



BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG  
PROGRAM BANYUWANGI CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung penjaminan kelangsungan belajar bagi peserta didik pendidikan dasar, menengah dan mahasiswa berprestasi Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Banyuwangi Cerdas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BANYUWANGI CERDAS.

BAB I  
KETANTUAN UMUM  
Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;

4. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah;
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkompeten mengajarkan bahasa arab dan/atau mandarin;
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi.
9. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA, Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat dengan SMK;
10. Pendidikan Dasar adalah pendidikan pada satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Negeri/Swasta;
11. Pendidikan Menengah adalah pendidikan pada satuan pendidikan SMA/MA dan SMK/MAK Negeri/Swasta;
12. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada satuan institut, akademi, sekolah tinggi, Politeknik dan universitas negeri.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup Program Banyuwangi Cerdas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Pemberian fasilitas baik berupa bantuan maupun kemudahan untuk memperoleh pembelajaran pada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

BAB III  
FUNGSI DAN TUJUAN  
Pasal 3

- (1) Program Banyuwangi Cerdas berfungsi membekali peserta didik mulai dari jenjang pendidikan dasar agar dapat melanjutkan pembelajaran jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;

- (2) Program Banyuwangi Cerdas bertujuan memberikan fasilitas berupa bantuan dan kemudahan peserta didik jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap guna memperoleh penghidupan lebih sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia.

#### BAB IV

##### HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

###### Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi Penerima Pogram Banyuwangi Cerdas selama menempuh pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

###### Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban memberikan layanan, fasilitas, bantuan dan kemudahan dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketuntasan pembelajaran peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang mendapatkan program Banyuwangi cerdas;

#### BAB V

##### PERAN SERTA MASYARAKAT

###### Pasal 6

Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pendanaan dan bantuan sumber daya lainnya yang mendukung Program Banyuwangi Cerdas.

#### BAB VI

##### FASILITAS PROGRAM BANYUWANGI CERDAS

###### Pasal 7

Bentuk Fasilitas Program Banyuwangi Cerdas yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupa:

- a. Kartu Banyuwangi Belajar untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berasal dari keluarga miskin;
- b. Kartu Banyuwangi Cerdas untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran mahasiswa pada pendidikan tinggi yang berprestasi dan berasal dari keluarga miskin.

BAB VII  
WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 8

Waktu pembelajaran Program Banyuwangi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, diatur sebagai berikut:

- a. Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan dasar selama 9 tahun, yang dimulai dari kelas I SD/MI sampai dengan kelas IX SMP/MTs;
- b. Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan menengah selama 3 Tahun, yang dimulai dari kelas X sampai dengan XII SMA/MA/SMK/MAK;
- c. Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan tinggi selama 4 Tahun.

BAB VIII  
KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah wajib mendukung Program Banyuwangi Cerdas;
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menjaring dan menginventarisasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi sebagai calon peserta Program Banyuwangi Cerdas.
- (3) Pelaksana seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, sedangkan untuk pendidikan tinggi pelaksanaan seleksinya dilakukan bersama Perguruan Tinggi Negeri tempat pelaksanaan perkuliahan mahasiswa penerima Kartu Banyuwangi Cerdas.
- (4) Tata cara penjaringan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

BAB IX  
KEWAJIBAN DINAS PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi Program Banyuwangi Cerdas pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. Penyusunan pedoman pelaksanaan Program Banyuwangi Cerdas;
  - b. Mediasi, koordinasi, konsolidasi dengan lembaga terkait demi keberlangsungan dan ketuntasan pembelajaran peserta didik dan mahasiswa;
  - c. Penyediaan Kartu Banyuwangi Belajar;
  - d. Penyediaan Kartu Banyuwangi Cerdas;

BAB X  
PENGAWASAN DAN EVALUASI  
Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan pengawasan dan evaluasi Program Banyuwangi Cerdas;
- (2) Kepala Dinas Pendidikan Melakukan Evaluasi terhadap penerima Program Banyuwangi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a setiap 2 (dua) Tahun sekali.
- (3) Apabila dalam evaluasi tersebut penerima Program Banyuwangi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan tidak masuk kategori keluarga miskin, maka Kartu Banyuwangi Belajar dicabut dan yang bersangkutan tidak memperoleh hak penjaminan.
- (4) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI  
PENDANAAN  
Pasal 12

- (1). Pendanaan Program Banyuwangi Cerdas dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2). Pendanaan Program Banyuwangi Cerdas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII  
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PASAL 13

- (1). Penerima Program Banyuwangi Cerdas yang mendapatkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi bertanggungjawab atas bantuan yang diterimanya dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan.
- (2). Penerima Program Banyuwangi Cerdas yang mendapatkan bantuan dari pihak ketiga, untuk peserta didik satuan pendidikan dasar dan menengah dilaporkan oleh kepala satuan pendidikan, sedangkan untuk pendidikan tinggi dilaporkan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban program banyuwangi cerdas mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur khusus pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Banyuwangi.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 2 Mei 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 2 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 15